

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

NOMOR: 016/HK.01.01/K.SN-03/10/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR: B-4/HK.01.01/K.SN-03/09/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR: B-1/HK.01.01/K.SN-03/08/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bone menetapkan tim pengelola Anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten Bone;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
6. Mengubah Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Bone Nomor: B-4/HK.01.01/K.SN-03/09/2025 Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor: B-1/HK.01.01/K.SN-03/08/2025 tentang Perubahan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Bone.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR B-4/HK.01.01/K.SN-03/09/2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR B-1/HK.01.01/K.SN-03/08/2025 TENTANG PERUBAHAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Bone;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone mempunyai fungsi:

- a. menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- d. memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;
- e. memelihara terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- f. menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.

KEEMPAT : Susunan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KELIMA : Mengubah Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Bone Nomor: B-4/HK.01.01/K.SN-03/09/2025 Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor: B-1/HK.01.01/K.SN-03/08/2025 tentang Perubahan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Bone.

KEENAM Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 115.01.2.68.6459/2024 T.A 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 9 Oktober 2025

KETUA,


KETUA ALWI, S.E., S.H.

LAMPIRAN PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 016/HK.01.01/K.SN-03/10/2025
TANGGAL : 9 Oktober 2025
TENTANG :PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR B-
4/HK.01.01/K.SN-03/09/2025 TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE NOMOR B-1/HK.01.01/K.SN-03/08/2025
TENTANG PERUBAHAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ALWI, S.E.	KETUA	PEMBINA
2.	ROHZALI PUTRA BADARUDDIN,S.H.	ANGGOTA	PEMBINA
3.	NUR ALIM,S.H.,M.H.Kes.	ANGGOTA	PEMBINA
4.	MUHAMMAD ARIS,S.E.	ANGGOTA	PEMBINA
5.	DR.KAMRIDAH,S.Pd.I.,M.Pd.	ANGGOTA	PEMBINA
6.	VIVIN SANJAYA,S.Sy.,M.H.	Pit.KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWAB
7.	VIVIN SANJAYA,S.Sy.,M.H.	KASUBAG. HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN DATA DAN INFORMASI	KETUA
8.	ERNA SRI ARTINA,S.H.	STAF DIVISI HUKUM	ANGGOTA
9.	MUH. DENY SYAFEI YULIA DWI PUTRA, S.H.	STAF DIVISI HUKUM	ANGGOTA
10.	ANI,S.Pd	STAF DIVISI HUKUM	ANGGOTA

KETUA,

ALWI, S.E.,S.H.